



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 20

TAHUN 2011

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 08 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok, telah ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah kota Depok dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah yang ada saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang penanaman modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Depdagri;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : per/13/m.pan/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Pengurus KORPRI;
14. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) diubah, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 15 dan huruf f diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Type "A";
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;

4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya;
 - dan
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- e. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 4. Badan Lingkungan Hidup;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 7. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 9. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- f. Lembaga lain, terdiri dari :
1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 2. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

(2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :

- a. Kecamatan Beji, meliputi wilayah kerja :
1. Kelurahan Beji;
 2. Kelurahan Beji Timur;
 3. Kelurahan Kemiri Muka;
 4. Kelurahan Pondok Cina;
 5. Kelurahan Kukusan; dan
 6. Kelurahan Tanah Baru.

- b. Kecamatan Pancoran Mas, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Pancoran Mas;
 - 2. Kelurahan Depok;
 - 3. Kelurahan Depok Jaya;
 - 4. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - 5. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
 - 6. Kelurahan Mampang.
- c. Kecamatan Cipayung, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cipayung;
 - 2. Kelurahan Cipayung Jaya;
 - 3. Kelurahan Ratu Jaya;
 - 4. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 - 5. Kelurahan Pondok Jaya.
- d. Kecamatan Sukmajaya, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Sukmajaya;
 - 2. Kelurahan Mekarjaya;
 - 3. Kelurahan Baktijaya;
 - 4. Kelurahan Abadijaya;
 - 5. Kelurahan Tirtajaya; dan
 - 6. Kelurahan Cisalak.
- e. Kecamatan Cilodong, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Sukamaju;
 - 2. Kelurahan Cilodong;
 - 3. Kelurahan Kalibaru;
 - 4. Kelurahan Kalimulya; dan
 - 5. Kelurahan Jatimulya.
- f. Kecamatan Limo, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Limo;
 - 2. Kelurahan Meruyung;
 - 3. Kelurahan Grogol; dan
 - 4. Kelurahan Krukut.
- g. Kecamatan Cinere, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cinere;
 - 2. Kelurahan Gandul;
 - 3. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
 - 4. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- h. Kecamatan Cimanggis, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kelurahan Cisalak Pasar;

2. Kelurahan Mekarsari;
 3. Kelurahan Tugu;
 4. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
 5. Kelurahan Harjamukti; dan
 6. Kelurahan Curug.
- i. Kecamatan Tapos, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Tapos;
 2. Kelurahan Leuwinanggung;
 3. Kelurahan Sukatani;
 4. Kelurahan Sukamaju Baru;
 5. Kelurahan Jatijajar;
 6. Kelurahan Cilangkap; dan
 7. Kelurahan Cimpaeun.
 - j. Kecamatan Sawangan, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Sawangan;
 2. Kelurahan Kedaung;
 3. Kelurahan Cinangka;
 4. Kelurahan Sawangan Baru;
 5. Kelurahan Bedahan;
 6. Kelurahan Pengasinan; dan
 7. Kelurahan Pasir Putih.
 - k. Kecamatan Bojong Sari, meliputi wilayah kerja :
 1. Kelurahan Bojongsari;
 2. Kelurahan Bojongsari Baru;
 3. Kelurahan Serua;
 4. Kelurahan Pondok Petir;
 5. Kelurahan Curug;
 6. Kelurahan Duren Mekar; dan
 7. Kelurahan Duren Seribu.

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf c diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kependudukan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - 2) Seksi Mutasi Penduduk.

- c. Bidang Informasi Kependudukan, membawahkan 2 seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan;
 - 2) Seksi Data dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - e. Unit Pelayanan Teknis.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 15

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
Kepala Dinas, yang membawahkan :
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Data dan Informasi, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Data dan Aplikasi; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Informasi.
 - c. Bidang Teknologi Informatika, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Infrastruktur; dan
 - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - d. Bidang Informasi Publik, membawahkan 2 Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Kemitraan; dan
 - 2) Seksi Diseminasi Informasi Publik.
 - e. Unit Pelayanan Teknis Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
Kepala Badan, yang membawahkan :
- a. Sekretariat, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Program dan Data; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian Program.
 - c. Bidang Perencanaan Sosial, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - 2) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM); dan
 - 2) Sub Bidang Industri dan Dunia Usaha.
 - e. Bidang Perencanaan Fisik Prasarana, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Perkotaan; dan
 - 2) Sub Bidang Infrastruktur.
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari :
- Kepala Badan, yang membawahkan :
- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.
 - b. Bidang Perizinan I;
 - c. Bidang Perizinan II;
 - d. Bidang Penanaman Modal;
 - e. Tim Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Bab VIII bagian ketiga Paragraf I Pasal 40 dan Paragraf II Pasal 41 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Dihapus

Pasal 41

Dihapus

7. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) bagian, 2 (dua) paragraf, dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 41A dan Pasal 41B yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 41A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Depok;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam pelaksanaan Tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kota Depok;
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris;
- (4) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada pengurus tingkat Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan terhadap seluruh unsur anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota;
- (5) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi :
 - a. Memimpin kegiatan Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kebijakan teknis administratif kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan sosial bagi anggota KORPRI;
 - d. Penyelenggaraan Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
 - e. Penyelenggaraan pemberian konsultasi, mediasi hukum dan dukungan lainnya terhadap permasalahan kedinasan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 41B

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, yaitu :
Sekretaris, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan

- c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
8. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf k, huruf r, huruf s, huruf bb diubah, dan huruf cc dihapus, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (2) diubah sehingga ketentuan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 18, angka 15, huruf e angka 1, dan huruf f, tercantum dalam lampiran sebagai berikut :
 - a. Lampiran I, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Lampiran II, Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Lampiran III, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Lampiran IV, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - e. Lampiran V, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
 - (1a) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (2) Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dan Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
9. Dengan Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, maka Lampiran IX, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dihapus.

Pasal II

- 1. Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan, dan dokumentasi untuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan dan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, diselesaikan paling lambat Januari Tahun 2012.

2. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 serta yang mengalami perubahan kedua berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 serta yang tidak mengalami perubahan, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerahnya masing-masing.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Hj. ETY SURYAHATI

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 20